



Kode Unik : KUP41001666676199

JAMINAN PELAKSANAAN (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2022 01.04 1 00225735
Nilai Jaminan : Rp. 35.029.024,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. TIGA PUTRA, DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 TEMPUREJO JEMBER sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, JALAN RAJAWALI NO. 44 SURABAYA, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 35.029.024,00 (tiga puluh lima juta dua puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Mekanisasi Tebu Kebun Glantangan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ/N012/2022/0213 tanggal 18 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Banyuwangi, 25 Oktober 2022



SAIMAN EFENDI
DIREKTUR



DADANG ARY AVIANTO
PEMIMPIN CABANG BANYUWANGI

WILLY BINTANGRISA
KEPALA BAGIAN BISNIS PENJAMINAN

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

807377